

**ANALISIS TINDAK PIDANA MARITAL RAPE  
(KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI)  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI KOMPARATIF KASUS PUTUSAN PERKARA  
NO. 150/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Bkl)**

**Saepul Rochman**

saepulrochman@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

**M Akhli Azamuddin Tifani**

ilelfan685@gmail.com  
IAIN Ponorogo

**Karin Lisouma Adji**

karinlisouma@gmail.com  
Universitas Darussalam Gontor

**Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya keharmonisan yang telah dibangun dalam sebuah keluarga. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masalah keluarga dan faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dalam sebuah putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor perkara. 150/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Bkl tentang penanganan kasus KDRT menurut penulis adalah sebuah hal yang menarik untuk diteliti, karena putusan tersebut jika dilihat dari *legal formil* UU KDRT dan Hukum Islam adalah sebuah putusan yang berkontradiksi dengan apa yang telah tertulis dalam *legal formil* tersebut maupun dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keselarasan putusan hakim dalam kasus tindak pidana *marital rape* (kekerasan seksual terhadap istri) dengan Undang-undang yang mendasarinya dan menganalisa bagaimanakh putusan hakim tersebut dalam prespektif hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan motode yuridis-normatif yang artinya pendekatan masalah melalui penelitian

hukum dengan melihat peraturan dan norma hukum yang berlaku, singkatnya masalah yang terdapat dalam putusan hakim dalam penelitian ini dikaji dengan melihat beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dengan perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor perkara. 150/Pid.Sus/2017/ PN.Bkl tidak selaras dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam kasus yang sedemikian rupa termasuk dalam perbuatan *jinayat* terhadap organ tubuh yang harus diganjar dengan *qishas-diyat* apabila tidak mendapatkan pengampunan dari korban, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor perkara 150/Pid.Sus/2017/ PN.Bkl dipandang oleh peneliti kurang setimpal dengan apa yang harusnya didapatkan oleh pelaku KDRT.

**Kata Kunci:** *Marital rape, Kekerasan dalam rumah tangga, Putusan Hakim, Undang-undang KDRT, Hukum Pidana Islam.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dan majunya budaya, teknologi, seni dan ilmu pengetahuan, sikap manusia dalam hidup bermasyarakat dan juga bernegara pun semakin beragam. Dengan adanya perilaku yang seperti ini, jika ditinjau dari segi hukum maka perilaku tersebut dapat dikategorikan ada yang sesuai dengan norma hukum dan ada juga yang tidak sesuai dengan norma hukum. Apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma hukum maka dapat menimbulkan kesenjangan dalam bidang hukum sendiri dan juga merugikan masyarakat.

Kaedah hukum atau norma yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada masyarakat saat ini sudah tidak lagi dihormati dan dipatuhi sehingga tidak sedikit pelanggaran yang ditemukan dikalangan masyarakat yang berkaitan dengan norma hukum. Untuk itu dalam hal ini, masyarakat sangat memerlukan hukum untuk mengatur segala tingkah laku atau perbuatan manusia, maka pemerintah menggunakan sanksi atau hukuman sebagai tuas pengaman masyarakat dari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum.

Rumah tangga merupakan susunan yang berkembang dan hidup dalam alam pergaulan manusia yang bukan hanya menjadi tempat tinggal saja, tetapi rumah tangga juga sebagai latihan untuk menyesuaikan diri, sebagai pondasi yang kuat dalam membina sebuah keluarga dan juga merupakan tempat yang paling aman dan nyaman untuk hidup tentram, bahagia dan sejahtera. Rumah tangga memiliki prinsip yang umumnya mereka mendambakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Namun nyatanya, tidak semua kehidupan rumah tangga

berjalan secara harmonis, dan ketika ada masalah dalam rumah tangga, terkadang mereka menyelesaikan masalah tersebut menggunakan cara yang tidak beretika, atau dengan cara kekerasan.

Sebuah kasus yang terjadi di daerah Bangkalan yang tertulis dalam Dokumentasi Elektronik Website Direktori Mahkamah Agung adalah sebuah bukti bahwa kehidupan berkeluarga tak selamanya berjalan harmonis dan acap kali ditemukan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti halnya yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam dokumentasi tersebut dijelaskan bahwa Pelaku kekerasana adalah seorang laki-laki bernama Lestari yang juga seorang suami dari korban bernama Mutimmah yang merupakan istri dari Lestari. Singkat cerita bahwa Lestari melakukan kekerasan kepada istrinya Mutimmah dengan melukai salah satu Organ tubuh korban dengan sebuah alat, atas perlakuan tersebut selanjutnya korban menuntut pelaku dengan dakwaan pidana kepada Pengadilan Negeri Bangkalan.<sup>1</sup> Hasilnya Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menetapkan Lestari sebagai tersangka dan mendapatkan hukuman pidana, yang menarik adalah hukuman yang diberikan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan hanya memberikan hukuman 1 tahun penjara kepada pelaku sedangkan apa yang tertulis dalam Peraturan perundang-undangan KDRT dijelaskan dan ditentukan bahwa seseorang yang terbukti melakukan KDRT dihukum selama 5 tahun dan terdapat hukuman-hukuman lain yang dapat memberatkan hukuman si pelaku KDRT tersebut, sehingga hemat penulis putusan ini patut untuk diteliti dan dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kasus kekerasan terhadap seseorang baik dalam rumah tangga ataupun diluarnya yang nantinya hasil penelitian ini dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Menarik juga ketika kasus ini ditelaah dan diteliti berdasar kepada Hukum Pidana Islam yang mana Hukum Pidana Islam sendiri juga mengatur segala hal termasuk tindak Pidana yang dilakukan oleh umatnya, sehingga nantinya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan adalah keputusan yang selaras dan sejalan dengan Hukum Pidana Islam atau tidak.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, atau pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan dan norma hukum yang berlaku dan menghasilkan suatu teori tentang peran dalam pemberian jasa pendampingan hukum kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan

---

<sup>1</sup>Dokumen Putusan No. 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl. yang diunggah dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 3-4.

studi kasus (*case study*).<sup>2</sup> Dalam penelitian bercorak yuridis-normatif penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena peneliti akan mengetahui putusan tersebut benar atau salah melalui undang-undang yang relevan dengan kasus tersebut. Pendekatan konseptual, karena peneliti akan membahas tentang konsep diyat secara terperinci sebagai hukuman pelaku tindak pidana ini. Dan pendekatan perbandingan hukum, karena peneliti akan membandingkan hukuman tersebut secara hukum positif dan hukum Islam. Lalu sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sumber data primer<sup>3</sup> dan sumber data sekunder.<sup>4</sup> Sumber data primer yang digunakan penulis antara lain Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, UU Pasal 44 ayat (1) tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga, Pasal 46 pasal 8 huruf a tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, UU pasal 351 ayat (1) dan (2) tentang penganiayaan dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan bersumber dari ensiklopedia, kamus, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya.

### **Teori Hukum Murni Hans Kelsen (*Hierarki theory*)**

Perbuatan pidana atau delik pidana adalah perbuatan yang jelas dilarang oleh aturan-aturan hukum yang telah di atur yang disertai dengan hukuman ataupun sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>5</sup> Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum guna melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Selain itu, pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah ‘tindak pidana sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “*starfbaar feit*”,<sup>7</sup> lalu dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *criminal act*, dan dalam Bahasa latin disebut dengan *actus reus*.

Delik pidana juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana (delik) atau perbuatan yang melanggar

---

<sup>2</sup>Suatu penelitian yang memusatkan objeknya secara intensif dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus mengenai permasalahan yang dikaji, atau dapat diartikan dengan menjelaskan kejadian-kejadian yang akan dikaji oleh penulis.

<sup>3</sup>Sumber data primer ini diperoleh dari website Direktori Mahkamah Agung mengenai kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

<sup>4</sup>Data sekunder ini digunakan untuk menjelaskan tentang data primer, yang terdiri dari hasil karya jurnal dari ahli-ahli hukum yang ada relevansinya dengan objek yang dikaji oleh penulis.

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinea Cipta, 2015), h. 59

<sup>6</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Edisi-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 98.

<sup>7</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Predanamedia, 2016), h. 11.

hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>8</sup> Prof. Moeljatno menyatakan istilah “*starfbaar feit*” dengan tindakan pidana. Menurut pendapat beliau bahwa *feit* dalam *starfbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku yang juga di hubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>9</sup> Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum itu bersifat hierarki, atau hierarki norma hukum dan juga rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*).<sup>10</sup> Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum oleh Hans Kelsen disebut *hierarci of norm (strufenbau des recht)*. Dalam piramida hukum Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak tata hukum terdapat kaidah hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah tersebut adalah “*Grundnorm*” (norma dasar) atau “*ursprungnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum atau hipotesis. Ia juga menyatakan *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu.<sup>11</sup> Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi tingkatannya. Dalam hubungannya dengan Undang-undang Dasar (UUD) atau konstitusi, kelsen menyatakan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu merupakan suatu landasan bagi sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar adalah *fundamental law*.<sup>12</sup>

Lalu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar undang-undang yang berlaku sebagai norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana barangsiapa yang melanggarnya. Salah satu sifat perbuatan pidana adalah segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud tertentu atau tidak sesuai dengan norma hukum yang ada.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah segala unsur yang terdapat dalam perbuatan yang melanggar norma hukum. Jika dikatakan bahwa sebuah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan hukuman atau pidana bagi siapa yang melanggarnya, maka unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>8</sup>Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 175.

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, h.61.

<sup>10</sup>Jimly Shiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) h. 169.

<sup>11</sup>Atip Latipulhayat, “Hans Kelsen”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, tahun 2014, h. 202.

<sup>12</sup>Ni'matul Huda, “Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan”, *Jurnal Hukum* No. 1, Vol. 13, Januari 2006, h. 30.

mencangkup beberapa hal. Mahrus Ali menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain: *Pertama*, perbuatan itu berupa wujudnya baik pasif ataupun aktif yang berakibat munculnya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, perbuatan ataupun akibat yang muncul harus bersifat bertentangan dengan hukum baik dalam hukum formiil ataupun materiil. *Ketiga*, adanya wujud keadaan yang mendukung kejadian tersebut yang berakibat melawan hukum.<sup>13</sup> Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan): Untuk adanya tindakan pidana diperlukan perbuatan yang aktif maupun pasif dan berakibat melawan hukum setelah terjadinya perbuatan tersebut. Apabila perbuatan yang dilakukan tidak berakibat melawan hukum maka tidak termasuk dalam perbuatan tindak pidana.
- b. Hal ikhwal ataupun keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Keadaan atau syarat tambahan yang mendukung perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana yang lebih berat, yaitu pelaku tersebut melakukannya dengan cara yang disengaja. Dalam pasal 304 KUHP berbunyi:  
“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif (keadaan lahir yang menyertai perbuatan)
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif (Terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri).

### **Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital rape*)**

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain dan bersifat paksaan.<sup>14</sup> Selain itu pengertian Kekerasan yang dimaksud berdasarkan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

---

<sup>13</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, h. 100.

<sup>14</sup>Tati Afriani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Suami Terhadap Istri”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi 6, Vol. 2, Tahun 2014, h. 2.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>15</sup> Pada umumnya korban KDRT ini terjadi kepada perempuan dan juga anak, baik didalam perkawinan maupun dalam lingkup perkawinan. Biasanya pelaku KDRT melakukan hal tersebut atas dasar masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya atau bisa jadi dikarenakan adanya keegoisan dalam rumah tangga tersebut.<sup>16</sup>

Lalu pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>17</sup>

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini mencakup Suami, istri, dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara Terminologi, *Marital rape* adalah istilah Bahasa Inggris, terdiri dari 2 kata yaitu, *Marital* dan *Rape*. *Marital* adalah hal yang berkaitan dengan perkawinan, kemudian *Rape* artinya perkosaan. Jadi *Marital rape* adalah perkosaan yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam hubungan perkawinan, maksudnya adalah adanya suatu pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Dalam hukum positif Indonesia, arti dari perkosaan atau *rape* selalu dikaitkan dengan segala kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekeuatan fisik atau intimidasi dalam melakukan hubungan seksual, yang dilakukan tanpa ada persetujuan dari salah satu pihak.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>La Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pespektif Fikih”, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 66.

<sup>16</sup>Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Mahkamah, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni, 2015, h. 43.

<sup>17</sup>Herlina Ertwory, “Kajian Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Tentang Hubungan Hukum Privat dan Hukum Publik)”, Jurnal Lex Crimen, vol. 1, No. 3, Jul-Sep, 2012, h. 39.

<sup>18</sup>Didi Sukardi, Agus Abikusna, dkk., “Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital rape* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

## **PUTUSAN HAKIM NEGERI BANGKALAN NO. PERKARA No.150/ Pid.Sus/2017/PN.Bkl.**

Dalam kaidah hukum, adanya suatu hukum acara guna mencapai kesimpulan hukum yang pasti, disertai dengan proses penyidikan dan penyelidikan hingga perkara tersebut dapat di ajukan ke pengadilan. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik atas kuasa penuntut umum. Dalam kasus ini terdakwa diperiksa oleh penyidik pada tanggal 04 Maret 2017 s/d 23 Maret 2017. Lalu perpanjangan dari penuntut umum pada tanggal 24 Maret 2017 s/d 02 Mei 2017. Kemudian dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti dan saksi-saksi ke sidang pengadilan pada tanggal 17 Mei 2017 s/d 15 Juni 2017.

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terpapar sesuai dengan isi putusan tersebut, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Mutimmah masih dalam lingkup rumah tangga yakni antara terdakwa dan korban merupakan suami istri hingga saat ini. Berdasar dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum, maka hakim berwenang untuk mengambil keputusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
- c. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
- e. Memerintahkan barang bukti berupa:
- f. 1 (satu) potong sarung warna ungu motif batik;
- g. 1 (satu) bendel akte nikah atas nama suami Lestari dan istri atas nama Mutimmah Nomor: 0087/017/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Klampis, Kab. Bangkalan;
- h. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam motif batik;
- i. 1 (satu) potong sarung warna biru merah motif batik.
- j. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, 00. (Lima ribu rupiah).<sup>19</sup>

---

Tangga”, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 126.

<sup>19</sup>Dokumentasi putusan PN Bangkalan No. 150/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Bkl, <https://putusan3>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kepastian Hukum

Putusan Hakim ataupun Putusan Pengadilan merupakan sebuah aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus didasari dengan rasa keadilan terhadap masyarakat, dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah kepada latar belakang terjadinya kejahatan tersebut. Hakim sendiri dituntut untuk mempertimbangkan dan meyakini itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah yang berdasarkan keadilan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan sebagai landasan hukum keputusannya. Dengan demikian, jelas bahwasanya para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada para hakim tersebut. Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>20</sup> Maka dari itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”

Putusan Hakim ataupun Putusan Pengadilan merupakan sebuah aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Maka hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan

---

[mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0e487f59eb75e9fb79361629b8a1db63.html](http://mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0e487f59eb75e9fb79361629b8a1db63.html) dikutip dari Web Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Pada tanggal 15 Oktober 2020, 16:00.*bid.*

<sup>20</sup>Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 2, Juni 2015, h.219.

dipersidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis, konkretnya ditandai dengan karakter putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebijakan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam putusan hakim harus mengandung (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis dan pertimbangan keadilan yuridis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi keadilan moral (*moral justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan hukum (*legal justice*).<sup>21</sup> Unsur filosofis menggambarkan bahwa putusan tersebut harus bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Unsur sosiologis menggambarkan bahwa putusan tersebut memiliki manfaat bagi orang lain dalam berbagai aspek. Sedangkan unsur yuridis menggambarkan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 150/ Pid. Sus/ 2017/ PN. Bkl menyatakan bahwa terdakwa Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tanpa denda. Sedangkan menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 46 menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual mendapatkan pidana penjara paling lama 12 tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00. Lalu dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan sesuai dengan Pasal 5 huruf a menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

---

<sup>21</sup>Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidaan”, h. 11.

<sup>22</sup>Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makassar: Keretakupa, 2017), h. 69.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Lalu ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dipidana dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp.15.000.00,00, dan apabila pebuat tersebut mengakibatkan luka berat maka pidana akan diberatkan menjadi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp. Rp.30.000.000,00. Kemudian dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 45 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa wanita memiliki hak asasi manusia:

“Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.”

Bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk deskriminasi yang menyebabkannya kehilangan hak asasi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 2 huruf c tentang Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyebutkan bahwa:

“Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.”

Dalam pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan menyebutkan:

- (1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa. Sehingga putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak selaras dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan menurut penulis, Jika tidak ditemukan alasan pemaaf dari Istri maka seharusnya

tidak ada keringanan hukuman menjadi pidana penjara 1 Tahun. Jika didasarkan dengan alasan hakim menjatuhkan pidana lebih ringan sesuai dengan tinjauan yuridis yang tercantum dalam Putusan tersebut, Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali, belum cukup menguatkan alasan keringanan pidana penjara hanya 1 Tahun.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor perkara: 150/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Bkl belum selaras dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertulis, baik dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 44 ayat (1) mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga dan Pasal 46 sesuai dengan pernyataan Pasal 8 huruf a mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, UU pasal 351 ayat (1) tentang tindak pidana penganiayaan, UU No. 39 tahun 1999 pasal 45 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 6 tahun 2015 pasal 2 huruf c tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Putusan Perkara No. 150/Pid.Sus/2017/PN. Bkl**

Pada dasarnya, tugas seorang hakim adalah mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.<sup>23</sup> Demikian juga yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Bangkalan dalam menjatuhkan pidana dalam putusan PN Bangkalan No. 150/ Pid.Sus/2017/PN. Bkl tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam perbuatan *jinayat*. *Jinayat* secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kategori :

- 1) *Jinayat* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- 2) *Jinayat* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh, atau melukai salah satu badannya, baik disengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>23</sup>Pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk juga dalam bagian hukuman penganiayaan. Karena dasar dari kekerasan adalah adanya penganiayaan. Dan hukuman yang dijatuhi dalam Islam terikat dengan penganiayaan adalah *Qishas-diyat*. Adapun yang termasuk dalam jarimah *qishas-diyat* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Dalam jarimah *qishas-diyat*, wali korban atau korban dapat memberikan syafa'at, baik perkara tersebut dimaafkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun wali korban dan korban diberi wewenang untuk mengampuni *qishas*, baik dengan imbalan *diyat* atau tidak menggunakan imbalan sama sekali. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, memaafkan *qishas* dengan menggantinya dengan *diyat* atau memaafkan tanpa imbalan sesuatu apapun. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan adalah pemaafan *qishas* tanpa imbalan apapun, adapun memaafkan dengan *diyat* bukanlah pengampunan, melainkan perdamaian.<sup>24</sup> Dan telah disepakati ulama bahwa pembayaran *diyat* ini yang wajib diambil dari harta pembunuh sesuai dengan prinsip syariah.

قال الله تعالى

قُلْ أَعْرِضُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي مَخَافٌ مِّمَّنْ يَدْعُونَ  
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ  
 تَخْتَلِفُونَ

(Al-An'am: 164)

*Artinya: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".*

*Diyat* terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pelaku membunuh dengan sengaja yang dimaafkan keluraga terbunuh.
- b. Pelaku membunuh dengan tersalah atau tidak sengaja .
- c. Pelaku pembunuhan melarikan diri sebelum *qishas* dijatuhkan.
- d. Memotong atau membuat cacat (mencederai) anggota tubuh seseorang lalu dimaafkan

<sup>24</sup>Nurwahidah, "Penyelesaian Tindak Pidana Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam", Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol. 13, No. 23 April 2015, h. 157-158.

Adapun dalam kasus ini, suami tersebut telah melukai sistem reproduksi istrinya, dan organ tersebut memiliki manfaat terpenting bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, ukuran *diyāt* yang diputuskan adalah *diyāt* sepenuhnya oleh para *fuqoha*. Para ahli hukum berbeda pendapat di empat mazhab ukuran *diyāt* yang wajib dibayarkan oleh terdakwa. Menurut Pengikut Imam Abu Hanifah, seribu dinar emas atau sepuluh ribu dirham perak, atau seratus unta, termasuk dua puluh ekor *bintu makhad*, dua puluh *ibnu makhad*, dua puluh *bintu labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ab*. Menurut *hanafiyah* pembayaran diyat dibayar dengan tiga jenis pembayaran, yaitu dengan sejumlah unta, emas ataupun perak.<sup>25</sup>

Sedangkan ukuran *diyāt* menurut *malikiyah* mencangkup dalam tiga jenis tersebut, antara lain unta, emas dan perak. Dan tidak dapat diambil dari barang atau hewan yang lain selain ketiga jenis tersebut. Dengan *diyāt* seratus ekor unta mencangkup didalamnya dua puluh ekor *bintu makhad*, dua puluh *ibnu labun*, dua puluh *bintu labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ab*, atau emas seharga seribu dinar, atau dengan perak seharga dua belas ribu dirham (37, 44 kg perak).<sup>26</sup> Sedangkan harga satu gram sekitar Rp. 11.861.00,<sup>27</sup> maka terdakwa wajib membayar diyat tersebut sejumlah Rp. 44.407.485.00.

Kemudian menurut *Syafi'iyah*, ia berkata bahwa ukuran *diyāt* menurutnya hanya satu, yaitu seratus ekor unta mencangkup didalamnya dua puluh ekor *bintu makhad*, dua puluh *bintu labun*, dua puluh *ibnu labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ab*. Jika terdakwa tidak mampu untuk menebusnya, maka ditebus dengan ukuran dirham atau dinar seharga unta tersebut.<sup>28</sup> Lalu ukuran *diyāt* menurut *hanbali* seratus ekor unta termasuk dua puluh ekor *bintu makhad*, dua puluh *Ibnu makhad*, dua puluh *bintu labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ab* atau dua ratus ekor sapi, atau seribu ekor domba, atau seribu dinar emas, atau dua belas ribu dirham perak. Dan kelima jenis *diyāt* ini menjadi prinsip dari ukuran *diyāt* menurut *hanbali*.<sup>29</sup> Maka berdasarkan keterangan dari empat madzhab diatas, para ulama' sepakat bahwa unta adalah satu-satunya prinsip diyat yang disepakati. Apabila dalam Negara tersebut atau penduduk tersebut tidak terbiasa dalam berternak unta, maka dapat diganti sejumlah harga unta tersebut.

---

<sup>25</sup>Ibnu Ahmad Abi Ahmad, Abu Bakr 'Alauddin As Samarqandi, Tuhfatul Fuqaha, (Beirut: Daar al Ilmiyyah, 1994), hlm. 106.

<sup>26</sup>Fuad Thohari, *Hadist Abkam*, h. 20-22.

<sup>27</sup><https://www.rupiah365.com/Perak>, 5 Maret 2021, Pukul 16:00.

<sup>28</sup>Abul Hasan 'Aliy bin Muhammad bin Habib bin Anshory al Baghdadi, al Hawi Fi Fiqh Asy Syafi'I, (Baghdad: Daar al Kutub al Ilmiyyah, 1994), hlm. 226-227.

<sup>29</sup>Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih, Abu Ishaq Burhanuddin, al Mubdi' fi Syarhil Muqni', (Ar Riyadh: Daar 'Alam al Kutub, 2003), hlm. 284.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa putusan hakim dalam perkara nomor: 150/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Bkl tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang meringankan hukuman tersangka menjadi 1 tahun penjara menurut peneliti belum selaras dengan apa yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan UU RI No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan lain tentang kekerasan terhadap seseorang. Hal ini dikarenakan menurut hemat penulis bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan berat yang melukai salah satu organ korban sehingga mengakibatkan sakit dan terlukanya salah satu organ korban yang seharusnya pidana yang diterima terdakwa adalah 5 tahun penjara atau lebih.

Sedangkan putusan Hakim Negeri Bangkalan Nomor: 150/ Pid.Sus/ 20217/ PN. Bkl yang memberikan pidana 1 tahun penjara kepada terdakwa tindak pidana kekerasan rumah tangga dipandang belum mencukupi atau dipandang belum selaras dan sejalan jika dikiaskan dengan pelaku kekerasan fisik perspektif Hukum Pidana Islam. Karena hemat penulis bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan berat yang melukai salah satu anggota badan korban, yang dalam hal ini Hukum Pidana Islam menghukumi dan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan *Qishas* dan apabila ia telah dimaafkan oleh korban atau wali korban maka dijatuhi hukuman *diyat*. Dikarenakan dalam kasus ini korban belum memaafkan pelaku atau terdakwa maka dalam perspektif Hukum Pidana Islam maka pelaku atau terdakwa dijatuhi hukuman *Qishas*, hukuman ini menurut peneliti tidak sebanding dan tidak selaras jika dikiaskan dengan hukuman pidana 1 tahun penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Maka dari pembahasan ini diharapkan kepada seluruh penegak hukum agar lebih memperhitungkan kembali alasan dalam memutus kasus-kasus tertentu umumnya dan kasus KDRT khususnya agar berikutnya tidak terjadi ketidakadilan dan rusaknya kemashlahatan terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Wallahu a'lam bisshowab*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Edisi-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 2, Juni 2015.

- Afriani, Tati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Suami Terhadap Istri", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, edisi 6, Vol. 2.
- Etwiory, Herlina. "Kajian Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Tentang Hubungan Hukum Privat dan Hukum Publik)", *Jurnal Lex Crimen*, vol. 1, No. 3, Jul-Sep, 2012.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan", *Jurnal Hukum* No. 1, Vol. 13, Januari 2006.
- Jamaa, La. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pespektif Fikih", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.
- Latipulhayat, Atip. "Hans Kelsen", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, tahun 2014.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinea Cipta.
- Moonti, Roy Marthen. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*, Makassar: Keretakupa.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep dan Politik Hukum Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Predanamedia.
- Shiddiqie, Jimly. M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni, 2015.
- Sukardi, Didi, Agus Abikusna, dkk. "Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital rape* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.
- Thohari, Fuad. 2016. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas, dan Ta'zir)*, Jakarta: Deepublish.
- Nurwahidah, "Penyelesaian Tindak Pidana Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 13, No. 23 April 2015.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0e487f59eb75e9fb79361629b8a1db63.html>, Di Akses Pada tanggal 15 Oktober 2020.

<https://www.rupiah365.com/Perak> , 5 Maret 2021, Pukul 16:00.

Pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih, Abu Ishaq Burhanuddin, al Mubdi' fi Syarhil Muqni', Ar Ryadh: Daar 'Alam al Kutub, 2003.

Abul Hasan 'Aliy bin Muhammad bin Habib bin Anshory al Baghdadi, al Hawi Fi Fiqh Asy Syafi'I, Baghdad: Daar al Kutub al Ilmiyyah, 1994.

Ibnu Ahmad Abi Ahmad, Abu Bakr 'Alauddin As Samarqandi, Tuhfatul Fuqaha, Beirut: Daar al Ilmiyyah, 1994.